

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 580/MPP/Kep/10/1999**

**TENTANG
PENGAWASAN IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Komisi Eropa No. 1999/389/EC tanggal 11 Juni 1999, No. 1999/449/EC tanggal 9 Juli 1999 dan No. 1999/640/EC tanggal 23 September 1999 yang menyatakan bahwa produk barang yang berasal dari Belanda, Perancis dan Jerman bebas dari cemaran dioxin sedangkan Belgia untuk beberapa produk tertentu masih diperlukan sertifikat bebad dioxin;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1000, Tambahan Lembaran Negara 3495);
3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 115 Tahun 1999;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 290/MPP/Kp/6/1999

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

- Mencabut : Keputusan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 274/MPP/Kep/6/1999 tentang Larangan Dan Pengawasan Impor, Distribusi Dan Produksi Barang Yang Tercemar Dioxin.
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENGAWASAN IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dioxin adalah senyawaan polyhalogen aromatic hidrocarbon
2. Instansi yang berwenang adalah instansi dari negara asal barang yang berwenang menerbitkan sertifikat pernyataan bahwa barang tersebut bebas dari dioxin.

Pasal 2

- (1). Impor barang yang berasal dari Belgia wajib disertai sertifikat dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa barang tersebut bebas dari cemaran dioxin.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

RAHARDI RAMELAN